

## RETRIBUSI

2009

PERDA NO. 7, LD 2009/NO. 53 SETDA YOGYAKARTA: 13 HLM

PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### ABSTRAK

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka Pemerintah Kota memerlukan peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam pembayaran retribusi maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur retribusi pemeliharaan Saluran Air Kotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dicabut dan diganti.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Permen Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini mengatur tentang retribusi pengelolaan limbah domestik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan jaringan limbah domestik. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan retribusi; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; sanksi administrasi; kadaluwarsa penagihan; dana penunjang pengelolaan retribusi air limbah domestik; ketentuan pidana; penyidikan; pengawasan dan ketentuan penutup.

### CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 3 April 2009
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 6 (enam) bulan setelah diundangkan
- Penjelasan berisi 5 halaman